



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **203.165/PUU/PAN.MK/SP/12/2023**

04 Desember 2023

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023

**Yth. Panitia Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 14:15 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**165/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**Anisitus Amanat, S.H.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang petitinya berbunyi sebagai berikut:

**A. PROVISI:**

Memerintahkan kepada Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Notaris Indonesia yang sudah menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai adanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ini.

**B. PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat organ bagian tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan /atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila.

3. Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu;
4. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**C.SUBSIDER:**

Mohon putusan lain yang dipandang pantas, adil dan dapat dilaksanakan. Demikian permohonan uji materi ini dan mohon putusan seadil-adilnya.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 203.165/PUU/PAN.MK/BASP/12/2023**

Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pukul 15:06 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

